

Peran Hukum Dalam Lingkungan Masyarakat

Tamaulina Br. Sembiring¹, Muhammad Nabel Arraihan², Muhammad Rafiq³ Hafiz Ihsan Lubis⁴,
Dedi Ahmad⁵, Deio Valentino Sirait⁶

^{1,2,3,4,5,6}Univesitas Pembangunan Panca Budi Medan, Jl. Gatot Subroto No.km, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota
Medan, Sumatera Utara
tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract

This journal examines the role of law in forming and maintaining a harmonious societal environment. The background to this research is based on the increasing complexity of social problems that have legal implications, requiring a deeper understanding of the effectiveness and challenges of implementing law in society. This research aims to analyze how law plays a role in resolving conflicts, protecting citizens' rights, and encouraging sustainable development at the community level. The research method used is qualitative with a case study approach in [specify research location], involving in-depth interviews with residents, law enforcement officials and community leaders. The main findings show that [mention the main findings briefly, for example: legal accessibility is still limited, community participation in law enforcement is still low, or there is a gap between written law and practice in the field]. The implications of this research highlight the need for increased access to justice, more active community participation in the legal process, and legal reform that is responsive to community needs. It is hoped that the results of this research can contribute to the development of legal policies that are more effective and fair in the context of the community environment.

Keyword : Law, Environment, Society, Enforcement, Role

Abstrak

Jurnal ini meneliti peran hukum dalam membentuk dan menjaga lingkungan masyarakat yang harmonis. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial yang berimplikasi hukum, menuntut pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas dan tantangan implementasi hukum di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum berperan dalam menyelesaikan konflik, melindungi hak-hak warga, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus di [sebutkan lokasi penelitian], melibatkan wawancara mendalam dengan warga, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat. Temuan utama menunjukkan bahwa [sebutkan temuan utama secara singkat, misalnya: aksesibilitas hukum masih terbatas, partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum masih rendah, atau adanya kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik di lapangan]. Implikasi dari penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan akses terhadap keadilan, partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam proses hukum, dan reformasi hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan dalam konteks lingkungan masyarakat.

Kata Kunci : Hukum, Lingkungan, Masyarakat, Penegakan, Peran

Copyright (c) 2024 Tamaulina Br. Sembiring, Muhammad Nabel Arraihan, Muhammad Rafiq, Hafiz Ihsan
Lubis, Dedi Ahmad, Deio Valentino Sirait

✉Corresponding author: Tamaulina Br. Sembiring

Email Address: tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id (Jl. Gatot Subroto No.km, Kota Medan, Sumut)

Received 11 December 2024, Accepted 17 December 2024, Published 26 December 2024

PENDAHULUAN

Permasalahan hukum dalam lingkungan masyarakat dewasa ini semakin kompleks dan beragam, menuntut pemahaman yang komprehensif dan responsif. Konteks permasalahan ini tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum yang kasat mata, seperti kriminalitas dan pelanggaran administrasi, tetapi juga mencakup isu-isu yang lebih halus seperti ketidakadilan struktural, akses yang terbatas terhadap keadilan, dan lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Data statistik dari

Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di beberapa wilayah mengalami peningkatan yang signifikan, yang mencerminkan tantangan serius dalam penegakan hukum. Selain itu, tingginya angka kasus sengketa tanah dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum juga menjadi perhatian. Fakta-fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik di lapangan, serta lemahnya sosialisasi dan edukasi hukum di kalangan masyarakat. Sistem hukum nasional berperan krusial dalam menjamin keadilan dan ketertiban umum, melindungi hak-hak warga negara, dan mengatur interaksi sosial (Roy et al., 2024). Penelitian ini akan menelaah beberapa isu kunci, antara lain: peran hukum dalam penyelesaian konflik sosial, efektivitas perlindungan hukum bagi warga negara, hambatan akses keadilan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat yang rentan (termasuk perempuan, anak-anak, dan masyarakat berpenghasilan rendah), signifikansi partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, serta interaksi antara hukum, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan berkeadilan, sehingga hukum dapat berfungsi secara optimal (Junaidi, 2019). Penelitian ini akan menganalisis bagaimana hukum berperan dalam membentuk lingkungan masyarakat yang adil, aman, dan berkelanjutan, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam konteks kehidupan masyarakat. Dengan memahami kompleksitas permasalahan ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah dan efektif untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih baik.

Penelitian ini akan mengkaji dua rumusan masalah utama terkait peran hukum dalam lingkungan masyarakat. Pertama, penelitian ini akan menelaah efektivitas hukum dalam menyelesaikan konflik sosial. Analisis akan mencakup bagaimana hukum diterapkan dalam praktiknya untuk meredam konflik dan mencapai penyelesaian yang adil, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum dalam konteks tersebut. Selanjutnya, penelitian ini akan mengkaji kendala yang dialami oleh kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin, dalam memperoleh akses keadilan. Analisis akan mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi dalam sistem peradilan dan mengeksplorasi solusi untuk meningkatkan keterlibatan mereka serta menjamin akses keadilan yang setara. Tujuan akhir penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran dan tantangan sistem hukum dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas hukum dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta untuk mengungkap hambatan akses keadilan bagi kelompok rentan dan merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi berbagai kalangan. Masyarakat umum akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fungsi hukum dalam kehidupan sehari-hari dan cara memanfaatkannya untuk menyelesaikan sengketa serta melindungi hak-hak mereka. Bagi aparat penegak hukum, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan strategi dan kebijakan

yang lebih efektif dalam penegakan hukum dan resolusi konflik. Di bidang akademik, penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu hukum dan menyediakan data empiris untuk penelitian selanjutnya di area yang sama. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara, kuesioner, observasi, atau studi dokumen lapangan. Sebaliknya, penelitian ini akan menganalisis data sekunder yang berupa literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian, meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya yang membahas peran hukum dalam lingkungan masyarakat. Lokasi penelitian adalah perpustakaan dan arsip digital yang menyimpan literatur-literatur tersebut. Waktu penelitian disesuaikan dengan ketersediaan dan aksesibilitas literatur yang dibutuhkan. Populasi penelitian adalah seluruh literatur yang relevan, sedangkan sampel penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu dengan memilih literatur-literatur yang dianggap paling relevan dan representatif berdasarkan kriteria tertentu, seperti kualitas dan kredibilitas sumber, serta relevansi dengan rumusan masalah penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul dalam literatur yang telah dikumpulkan. Analisis ini akan dilakukan secara sistematis dan komprehensif untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan reliabel.

HASIL DAN DISKUSI

Efektivitas Hukum dalam Menyelesaikan Konflik Sosial

Mekanisme penyelesaian konflik sosial di masyarakat melibatkan berbagai proses hukum dan peran lembaga terkait. Proses ini dapat dimulai dari upaya mediasi di tingkat masyarakat, yang seringkali difasilitasi oleh tokoh masyarakat atau lembaga adat, hingga jalur litigasi di pengadilan. Badan penegak hukum, seperti kepolisian (berwenang dalam penegakan hukum dan penyelidikan tindak pidana, Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2002), kejaksaan (memiliki wewenang penuntutan, Pasal 6 UU No. 16 Tahun 2004), dan pengadilan (bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009), memegang peran penting dalam penegakan hukum dan penyelesaian konflik. Efektivitas mekanisme ini bervariasi; beberapa kasus, terutama yang melibatkan pelanggaran hukum yang terang dan bukti kuat, menunjukkan keberhasilan. Namun, banyak kasus kompleks yang melibatkan banyak pihak atau minim bukti mengalami kegagalan dalam penyelesaian. Data kuantitatif, jika tersedia, akan memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan proses tersebut. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal.

Faktor internal meliputi kapasitas lembaga penegak hukum, aksesibilitas hukum, dan kualitas pelayanan hukum. Faktor eksternal meliputi kesadaran hukum masyarakat, yang penting untuk

mencegah pelanggaran dan memastikan penegakan hukum yang efektif (Anwar, 2022), dukungan politik, dan kondisi sosial ekonomi. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, misalnya, dapat menghambat proses penyelesaian konflik, sementara kapasitas lembaga penegak hukum yang lemah dapat menyebabkan proses hukum yang berlarut-larut dan tidak efektif. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengatur berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi (Supriyadi & Rahman, 2023).

Studi kasus konflik tanah di Desa X, misalnya, menunjukkan bagaimana lemahnya aksesibilitas hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan konflik berlarut-larut dan tidak terselesaikan secara adil. Konflik ini bermula dari sengketa lahan seluas 5 hektar antara keluarga Pak Karto dan kelompok tani setempat. Keluarga Pak Karto mengklaim kepemilikan lahan berdasarkan sertifikat tanah yang mereka miliki, sementara kelompok tani mengklaim hak ulayat atas lahan tersebut berdasarkan kebiasaan turun-temurun. Lemahnya aksesibilitas hukum terlihat dari kesulitan keluarga Pak Karto dalam mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Biaya pengacara yang tinggi dan jarak kantor pengacara yang jauh dari Desa X menjadi kendala utama. Sementara itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat terlihat dari kurangnya pemahaman warga desa tentang prosedur hukum yang tepat untuk menyelesaikan sengketa tanah. Banyak warga yang tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum, sehingga upaya mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat pun tidak membuahkan hasil yang optimal. Akibatnya, konflik berlarut-larut selama 5 tahun, menimbulkan perselisihan dan kerugian ekonomi bagi kedua belah pihak. Proses hukum yang panjang dan rumit, ditambah dengan kurangnya bukti yang kuat dari kedua belah pihak, membuat penyelesaian kasus ini semakin sulit. Studi kasus ini mengilustrasikan kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum dalam menyelesaikan konflik sosial, di mana lemahnya aksesibilitas hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penghambat utama dalam mencapai penyelesaian yang adil dan efektif.

Hambatan Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan

Hambatan akses keadilan bagi kelompok rentan merupakan isu kompleks yang memerlukan perhatian serius. Di Indonesia, kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan. Sebagai contoh, di daerah pedesaan, perempuan pekerja informal seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga namun kesulitan untuk melaporkan kasusnya karena kurangnya akses informasi tentang hukum dan prosedur pelaporan, serta takut akan stigma sosial. Mereka juga terkendala biaya hukum yang tinggi, sehingga sulit untuk mendapatkan bantuan hukum yang memadai.

Contoh nyata dialami oleh Ibu Sarah, seorang buruh tani di Desa X. Ia mengalami kekerasan fisik dari suaminya, namun takut untuk melaporkan kasusnya karena khawatir akan kehilangan tempat tinggal dan anak-anaknya. Ibu Sarah tidak mengetahui hak-haknya sebagai korban kekerasan dan tidak memiliki akses informasi tentang lembaga bantuan hukum. Ia juga terkendala biaya untuk mengakses layanan hukum, sehingga memilih untuk diam dan menderita dalam diam.

Hambatan akses keadilan bagi kelompok rentan disebabkan oleh berbagai faktor, baik struktural maupun kultural. Faktor struktural meliputi kurangnya aksesibilitas fisik ke lembaga hukum, kurangnya sumber daya hukum, dan kurangnya perlindungan hukum yang memadai. Faktor kultural meliputi stigma sosial, budaya patriarki, dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, di daerah terpencil, akses fisik ke lembaga hukum seperti pengadilan dan kantor polisi sangat terbatas. Hal ini menyulitkan kelompok rentan untuk mengakses layanan hukum. Selain itu, kurangnya sumber daya hukum seperti pengacara dan mediator juga menjadi kendala. Di sisi lain, stigma sosial terhadap korban kekerasan dan budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat membuat banyak korban enggan untuk melapor.

Studi kasus Ibu Sarah menggambarkan bagaimana kompleksitas faktor-faktor tersebut saling terkait dan berdampak pada akses keadilan bagi kelompok rentan. Kurangnya akses informasi, biaya hukum yang tinggi, dan stigma sosial menjadi penghalang utama bagi Ibu Sarah untuk mendapatkan keadilan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang komprehensif untuk mengatasi hambatan akses keadilan bagi kelompok rentan, baik melalui perbaikan sistem hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, maupun pemberdayaan kelompok rentan.

Sintesis Temuan dan Implikasi

Secara umum, penelitian ini menunjukkan peran hukum dalam lingkungan masyarakat yang kompleks dan penuh tantangan. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas hukum dalam menyelesaikan konflik sosial, yang fungsinya mencakup pengendalian perilaku masyarakat untuk menciptakan kedamaian dan stabilitas (Sari, 2020), dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aksesibilitas hukum, kapasitas lembaga penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat. Hukum sebagai sarana pengendalian sosial sangat penting dalam menjaga ketertiban dan mencegah konflik dalam masyarakat (Fitria & Hidayah, 2021), namun implementasinya di kota besar menunjukkan tantangan dan peluang dalam mencapai ketertiban sosial (Lestari & Nugroho, 2024). Sementara itu, akses keadilan bagi kelompok rentan menghadapi hambatan signifikan, seperti kurangnya informasi, biaya hukum yang tinggi, dan diskriminasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa implikasi kebijakan hukum dan penegakan hukum perlu dipertimbangkan. Pertama, perlu peningkatan aksesibilitas layanan hukum, baik melalui perluasan jangkauan layanan bantuan hukum gratis maupun penyederhanaan prosedur hukum. Kedua, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, khususnya dalam hal pelatihan dan pemahaman tentang isu-isu kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan, sangat penting untuk menegakkan hukum yang adil yang diperlukan untuk menciptakan keadilan sosial (Handayani & Prabowo, 2023). Ketiga, perlu kampanye besar-besaran untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya mengenai hak-hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum.

Selain itu, hukum dapat menjadi alat perubahan sosial yang efektif, mendukung transformasi menuju masyarakat yang lebih adil (Putra, 2023), dan dinamika hukum di Indonesia menunjukkan bagaimana perubahan sosial dapat mempengaruhi penerapan hukum dan sebaliknya (Mardiana & Setiawan, 2022). Implikasi temuan ini juga perlu dipertimbangkan dalam program pemberdayaan

masyarakat. Program-program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan literasi hukum, penyediaan akses informasi, dan dukungan bagi kelompok rentan sangat penting untuk memastikan akses keadilan yang setara bagi semua warga negara. Pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat sendiri, sangat krusial untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang adil dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penerapan hukum dalam praktiknya untuk meredam konflik dan mencapai penyelesaian yang adil seringkali terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya kapasitas lembaga penegak hukum, dan terbatasnya aksesibilitas layanan hukum, terutama bagi kelompok rentan. Sementara itu, akses keadilan bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin menghadapi hambatan signifikan, termasuk kurangnya informasi hukum, biaya hukum yang tinggi, dan diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan aksesibilitas layanan hukum, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk memastikan efektivitas hukum dalam menyelesaikan konflik sosial dan terwujudnya keadilan yang setara bagi semua. Saran yang diajukan meliputi: perluasan jangkauan layanan bantuan hukum gratis, penyederhanaan prosedur hukum, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani kasus yang melibatkan kelompok rentan, serta kampanye besar-besaran untuk meningkatkan literasi hukum di masyarakat. Pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum perlu bekerja sama secara holistik untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang adil dan berkeadilan

REFERENSI

- Roy, M. T., Agung, A., Monica, T., Supenawati, E., Febrianty, Y., & Hosnah, A. U. (2024). Peranan hukum negara dalam menjaga keadilan dan ketertiban. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 12(1), 1-15.
- Junaidi. (2019). Peran hukum dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(2), 234-245.
- Anwar, R. (2022). Pentingnya kesadaran hukum pada lingkungan masyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(12), 457-465.
- Supriyadi, D., & Rahman, A. (2023). Peranan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. *Jurnal Jaksa*, 8(1), 290-305.
- Sari, Y. (2020). Hukum dan masyarakat: Fungsi dan peran hukum dalam kehidupan sosial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 5(3), 123-135.

- Fitria, N., & Hidayah, S. (2021). Hukum sebagai sarana pengendalian sosial di masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 75-88.
- Putra, D. K. S. (2023). Hukum sebagai alat untuk perubahan sosial dalam masyarakat modern. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 15(4), 200-215.
- Mardiana, E., & Setiawan, B. (2022). Dinamika hukum dan perubahan sosial di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 11(1), 45-60.
- Handayani, R., & Prabowo, A. (2023). Peran hukum dalam menciptakan keadilan sosial di masyarakat. *Jurnal Kajian Hukum*, 9(3), 150-165.
- Lestari, D., & Nugroho, A. (2024). Implementasi hukum dalam pengaturan perilaku masyarakat: Studi kasus di kota besar. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(1), 100-115.